



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 26 /404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/32/404.012/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/32/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/2020, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/32/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
23. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/32/404.208/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/32/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.012/2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintah dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/26 /404.012/B/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua II	Kapolres Ngawi
4.	Wakil Ketua III	Komandan Kodim 0805 Ngawi
5.	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
7.	Anggota :	a. Kepala Bagian Operasional pada Polres Ngawi b. Pasi Operasional pada Kodim 0805 Ngawi c. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Staf pada Kodim 0805 Ngawi e. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Ngawi f. Kepala Satuan Reskrim pada Polres Ngawi g. Perwira Seksi Teritorial pada Kodim 0805 Ngawi h. Kepala Sub Unit PPA pada Polres Ngawi i. Kepala Bagian Operasi Satuan Reskrim pada Polres Ngawi j. Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Intelkam pada Polres Ngawi k. Kepala Unit Satuan Intelkam pada Polres Ngawi l. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi m. 1 (satu) Orang Anggota BAIS Wilayah Madiun n. 1 (satu) Orang Anggota Buser pada Polres Ngawi o. 1 (satu) Orang Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO